

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR KEP-94/KBC.0401/2023

TENTANG

PENETAPAN JANJI LAYANAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, memberikan kepastian standar layanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai serta meningkatkan kinerja dan kualitas layanan secara menyeluruh, diperlukan janji layanan yang menjadi acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tentang Penetapan Janji Layanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor



17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PENETAPAN JANJI LAYANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

PERTAMA : Menetapkan janji layanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor KEP-51/WBC.04/KPP.MP.01/2021 tentang Penetapan Janji Layanan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

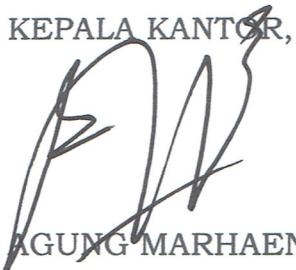
KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
2. Para Kepala Seksi di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
3. Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA KANTOR,



† AGUNG MARHAENDRA PUTRA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS
KEPULAUAN RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 5, TANJUNG BALAI KARIMUN 29661
TELEPON (0777) 21040; FAKSIMILE (0777) 21920; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENETAPI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

Kepala Kantor,

AGUNG MARHAENDRA PUTRA

JANJI LAYANAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

No.	Uraian Proses	Norma Waktu		PIC	Keterangan
		SOP	Janji Layanan		
1	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-01) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2(dua) jam sejak LHP diterima dari pemeriksa barang(untuk jalur merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
2	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke dalam Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak LHP diterima dari pemeriksa barang (untuk Jalur Merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
3	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean (PPFTZ-01) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak LHP diterima dari pemeriksa barang (untuk Jalur Merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
4	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak LHP diterima dari pemeriksa barang (untuk Jalur Merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
5	Penyelesaian Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Bebas Lainnya (PPFTZ-02) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak LHP diterima dari pemeriksa barang (untuk Jalur Merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
6	Penyelesaian Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas (PPFTZ-03) secara online	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
7	Penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang (CD 2.2)	2 jam	1 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik paling lama 2 (dua) jam
8	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	4 jam	1 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
9	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Kuning dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	—	2 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
10	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Merah dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	—	2 hari	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) hari sejak LHP diterima dari pemeriksa barang (untuk jalur merah) dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
11	Penyelesaian Barang Ekspor Jalur Hijau dengan PEB yang disampaikan melalui Pertukaran Data	—	1 jam	Seksi Kepabeanan dan Cukai	1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan NPE

	Elektronik				
12	Penyelesaian barang impor untuk dipakai Jalur Merah dengan PIB yang disampaikan melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE)	—	2 hari kerja	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2(dua) hari sejak LHP diterima dari pemeriksa barang dan sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai diterbitkan SPPB
13	Permohonan Izin Muat dan Timbun di Luar Kawasan Pabean	—	1 hari kerja	Seksi Kepabeanan dan Cukai	1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan surat izin
14	Penyelesaian permohonan persetujuan re-impor	2 hari kerja	2 hari kerja	Seksi Kepabeanan dan Cukai	2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya surat izin reimport
15	Penyelesaian permohonan persetujuan pemuatan barang ekspor curah	—	1 hari kerja	Seksi Kepabeanan dan Cukai	1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
16	Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	3 hari	3 hari	Seksi Kepabeanan dan Cukai	3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan penerbitan NPPBKC diterima lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan NPPBKC
17	Pemeriksaan Fisik Barang	3 hari kerja	3 hari kerja	Seksi Kepabeanan dan Cukai	3 (tiga) hari kerja setelah SPF (Surat Pemeriksaan Fisik) diterbitkan sampai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dibuat
18	Pembukaan Segel FTZ	1 hari	5 jam	Seksi Penindakan dan Penyidikan	5 (lima) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan surat izin atau dilakukan pembukaan segel
19	Pembukaan Segel Impor	1 hari	5 jam	Seksi Penindakan dan Penyidikan	5 (lima) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan surat izin atau dilakukan pembukaan segel
20	Penyelesaian permohonan izin bongkar/muat STS area	—	7 jam	Seksi Penindakan dan Penyidikan	7 (tujuh) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat izin oleh Kepala Kantor
21	Penyelesaian permohonan izin bongkar luar kawasan pabean	1 hari	7 jam	Seksi Penindakan dan Penyidikan	7 (tujuh) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar sampai dengan penerbitan surat izin pembongkaran di luar kawasan pabean oleh Kepala Kantor
22	Penatausahaan dokumen BC 1.2 angkut lanjut <i>ship to ship</i> (STS)	—	1 jam	Seksi Perbendaharaan	1 (satu) jam sejak persyaratan diterima lengkap dan benar
23	Perubahan Data pemberitahuan pabean (<i>Inward Manifest</i> dan <i>Outward Manifest</i>) untuk sarana pengangkut laut dengan kategori Minor	3 hari kerja	8 jam	Seksi Perbendaharaan	8 (delapan) jam sejak persyaratan diterima dan benar sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan dari Kepala Seksi
24	Perubahan Data pemberitahuan pabean (<i>Inward Manifest</i> dan <i>Outward Manifest</i>) untuk sarana pengangkut laut dengan kategori Mayor	3 hari kerja	2 hari kerja	Seksi Perbendaharaan	2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima dan benar sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan dari Kepala Kantor
25	Persetujuan Pembatalan RKSP, <i>Inward Manifest</i> , atau <i>Outward Manifest</i>	3 hari kerja	2 hari kerja	Seksi Perbendaharaan	2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima dan benar sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan dari Kepala Kantor

26	Perubahan Data RKSP untuk sarana pengangkut laut	3 hari kerja	8 jam	Seksi Perbendaharaan	8 (delapan) jam sejak persyaratan diterima dan benar sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan
27	Layanan Penerimaan Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanean	30 menit	30 menit	Seksi Perbendaharaan	30 (tiga puluh) menit sejak diterimanya konfirmasi dari Penjamin (<i>surety</i>) sampai dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan.
28	Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam Rangka Kepabeanean	30 hari	30 hari	Seksi Perbendaharaan	30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk konfirmasi setoran ke KPPN, konfirmasi ke Pengadilan, dan penerbitan penetapan sebagai dasar pengembalian
29	Instalasi Modul Kepabeanean Ekspor, <i>Inward Manifest</i> , dan <i>Outward Manifest</i>	-	3 Hari	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	Waktu mulai pemenuhan janji layanan sejak permohonan instalasi Modul Kepabeanean diterima secara lengkap
30	Aktivasi registrasi kepabeanean melalui Aplikasi CEISA 4.0	-	2 Hari	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	Waktu mulai pemenuhan janji layanan sejak permohonan instalasi Modul Kepabeanean diterima secara lengkap

Catatan:
Semua layanan tidak dipungut biaya.

Kepala Kantor,



AGUNG MARHAENDRA PUTRA